

PROSIDING SEMINAR NASIONAL

NOMOR ISBN : 978 - 602 - 1643 - 14 - 3

PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PEDESAAN DAN KEARIFAN LOKAL BERKELANJUTAN V

Gedung Graha Widyatama
Universitas Jenderal Soedirman, 19-20 November 2015



LPPM UNSOED
LEMBAGA PENELITIAN & PENGABDIAN MASYARAKAT

PROSIDING SEMINAR NASIONAL

*Pengembangan Sumber Daya Pedesaan dan Kearifan Lokal
Berkelanjutan v*

PURWOKERTO 19-20 NOVEMBER 2015

Lembaga Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat

Universitas Jenderal Soedirman

2015

TINGKAT KESUKAAN TERHADAP *BIOGREASE* Oleh Sujiman, Masrukhi dan Tri Yanto (UNSOED).....1421

IMPLEMENTASI CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) DAN PENGARUHNYA TERHADAP NILAI PERUSAHAAN PADA UK BATIK DI WILAYAH KABUPATEN BANYUMAS DAN PURBALINGGA Oleh : Sulistyandari Ekaningtyas, Widiastuti (UNSOED).....1434

MODEL PENDEKATAN EKONOMI MIKRO: AKTIVITAS PRODUKSI DAN PERILAKU KONSUMSI PERAJIN RAMBUT DI DESA KARANGBANJAR KECAMATAN BOJONGSARI KABUPATEN PURBALINGGA Oleh : Suprpto dan Agus Arifin (UNSOED).....1453

TINGKAT PENERIMAAN TERHADAP KINERJA DAN HARGA *BIOGREASE* Oleh Tri Yanto (UNSOED)..... 1465

PENERAPAN STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN ENTITAS TANPA AKUNTABILITAS PUBLIK (SAK ETAP) DALAM PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN PADA KOPRASI SIMPAN PINJAM DI KABUPATEN BANYUMAS Oleh Drs.Yusriyati Nur Farida.,M.Si.,Ak. Drs.Sugiharto.,M.,Si.,Ak, Christina Tri Setyorini.,SE.,M.Si.,Ak. (UNSOED).....1476

DIFUSI TEKNOLOGI AKUAPONIK DALAM PENGEMBANGAN USAHA PRODUKTIF *MIX FARMING* ORGANIK LELE DAN SAWI Oleh Imam Santosa, Muslihudin, Suwarsito (UNSOED).....1484

KINERJA PEMASARAN SUSU PADA KOPERASI PETERNAK SAPI PERAH "PESAT" DI KABUPATEN BANYUMAS Oleh Oleh : Anisur Rosyad, Agus Sutanto, Triana Yuni Astuti (UNSOED).....1494

BIDANG VI

OPTIMALISASI PENGGUNAAN FAKTOR-FAKTOR PRODUKSI UNTUK PENGUATAN SISTEM AGRIBISNIS UBIKAYU PADA LAHAN MARGINAL DI KABUPATEN BANYUMAS Oleh Puji Utami Dan Watemin (UMP) 1505

STRATEGI PENGENTASAN KEMISKINAN MELALUI PELATIHAN VOKASIONAL DI KEPULAUAN KARIMUNJAWA Oleh Budi Setiawan (UMPurworejo) 1514

KOMUNIKASI EMPATETIK PEMBANGUNAN PEDESAN Rekonstruksi Emansipasi Nalar Empatetik Model Deng Xiaoping Untuk Komunikasi Pembangunan Pedesaan Indonesia Oleh Dr. Solatun Dulah Sayuti (Universitas Bina Nusantara Jakarta).....1526

- PERILAKU PETANI TERHADAP RISIKO USAHATANI BROKOLI DI DESA KUTABAWA KECAMATAN KARANGREJA KABUPATEN PURBALINGGA Oleh Pujiharto (Universitas Muhammadiyah Purwokerto)..... 1544
- RUMUSAN STRATEGI PENGRAJIN GULA KRISTAL DALAM PENGEMBANGAN SUMBERDAYA LOKAL DI PEDESAAN Oleh Sulistyani Budiningsih dan Ani Kusbandiyah (Universitas Muhammadiyah Purwokerto) 1553
- PERSEPSI PETANI TERHADAP PENGEMBANGAN JARAK PAGAR DI KECAMATAN BRATI KABUPATEN GROBOGAN Oleh Aulia Qonita dan Setyowati (Universitas Sebelas Maret)..... 1567
- PENERAPAN KEADILAN RESTORATIF (*RESTORATIVE JUSTICE*) TERHADAP PENYELESAIAN TINDAK PIDANA YANG DILAKUKAN OLEH ANAK Oleh Noor Aziz Said dan Setya Wahyudi (UNSOED)..... 1576
- ANALISIS SPASIAL KESENJANGAN ANTAR WILAYAH KECAMATAN DI KABUPATEN BANYUMAS BERDASARKAN INDIKATOR SOSIAL EKONOMI DAN INFRASTRUKTUR Oleh Kikin Windhani dan Sudjarwanto (UNSOED)..... 1597
- REKONSTRUKSI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PASCA ERUPSI GUNUNG MERAPI DI JAWA TENGAH Oleh Masrukin, Toto Sugito, Bambang Suswanto, dan Ahmad Sabiq (UNSOED) 1607
- KEARIFAN LOKAL DALAM KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT DESA Oleh Bambang Kuncoro, Fatmah Siti Djawahir, Endang Dwi Sulistyoningsih (UNSOED) .. 1622
- ASPIRASI STAKEHOLDER DALAM MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN Oleh Adhi Iman Sulaiman (UNSOED) 1635
- MENYELAMATKAN ANAK-ANAK DARI KEKERASAN (PERAN GURU DALAM MENCEGAH KEKERASAN TERHADAP ANAK ANAK DI KABUPATEN BANYUMAS) Oleh Diyah Woro Dwi L, Tri Rini Widyastuti, Rili Windiasih, Sri Pangestuti, dan Amalia Muhaimin (UNSEOD) 1653
- MODEL PARTISIPASI *GREEN COMMUNITY* DALAM MERUMUSKAN KEBIJAKAN *GREEN WASTE* MENDUKUNG PROGRAM PENGEMBANGAN KOTA HIJAU PURWOKERTO Oleh Edy Suyanto (UNSOED) 1663
- “rekayasa sosial dan pengembangan perdesaan” Pengembangan Bahan Ajar Keterampilan Membaca Bahasa Jepang Oleh Haryono (UNSOED) 1672
- PENGUATAN *PEER GROUP* DAN *PARENTING*: MODEL PENCEGAHAN HIV/AIDS PADA KELOMPOK REMAJA PEREMPUAN DI KABUPATEN BANYUMAS Oleh Drs. Hendri Restuadhi, MSi., MA (Soc), Eri Wahyuningsih, S.Ked., M.Kes., Ayuasia Shabita Kusuma, SIP., Msoc (UNSOED). 1681

PENGATURAN DAN PENGAWASAN LEMBAGA *SHADOW BANKING* YANG BERPOTENSI RISIKO SISTEMIK SEBAGAI UPAYA PERLINDUNGAN HUKUM NASABAH Oleh Dr. Sulistyandari,SH.,Mhum (UNSOED) 1693

WARISAN BUDAYA DAN PANDANGAN MASYARAKAT UNTUK PELESTARIANNYA Oleh Rawuh Edy Priyono (UNSOED) 1706

PENGEMBANGAN ORGANISASI PNPM MANDIRI PERDESAAN: ANTARA KEPATUHAN DAN KEMANDIRIAN Oleh Darmanto Sahat Satyawan, Ngalmun, Swastha Dharma, Mahmud Setiahad, Rukna Hidanati (UNSOED) 1718

STRATEGI PENGEMBANGAN KAWASAN RUMAH PANGAN LESTARI (KRPL) KELOMPOK WANITA TANI MEKAR SARI KELURAHAN BOBOSAN KABUPATEN BANYUMAS Oleh Ratna Satriani, S.P., M.Sc., Irene Kartika Eka Wijayanti, S.P.,M.P., Indah Widyarini, S.P.,M.Sc (UNSOED)..... 1726

ANALISIS KELAYAKAN ASPEK PEMASARAN PENGEMBANGAN BUDIDAYA GURAMI DI KABUPATEN CILACAP Oleh Dian Purnomo Jati, Najmudin, Wartiyah (UNSOED) 1739

PELUANG DAN TANTANGAN KERJASAMA *SISTER CITY* UNTUK MENINGKATKAN PEMBANGUNAN DI KABUPATEN BANYUMAS Oleh Dr. Noer Indriati, SH.MHum (UNSOED)..... 1751

FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENGEMBANGAN WISATA PENDIDIKAN KEBUN BIBIT DI DESA CENDANA, KAB. PURBALINGGA: TINJAUAN DARI SISI KONSUMER Oleh Poppy Arsil, Eni Sumarni, Masrukhi, dan Uli Nur Fitriyana (UNSOED) 1763

Respons sekolah terhadap anak yang berkonflik dengan hukum (Studi tentang Sikap dan Pendisiplinan Sekolah terhadap Siswanya yang Berkonflik dengan Hukum) Oleh Tri Wuryaningsih, Ratna Dewi, FX. Wardiyono (UNSOED)..... 1772.

FORMASI IDENTITAS NASIONAL DALAM FILM: KAJIAN FILM *BIOPIC* TOKOH-TOKOH NASIONAL INDONESIA Oleh Aidatul Chusna, Lynda Susana W.A.F, Muhammad Taufiqurrohman, M.Hum (UNSOED) 1784

Keefektifitasan Penggunaan E-Learning of Jenderal Soedirman University Dilihat dari Perspektif Dosen yang Mengajar dan Mahasiswa yang Mengikuti Kelas *Fundamental Grammar* Oleh Mia Fitria Agustina, S. S, M. A., Ririn Kurnia Trisnawati, M. A., S. S., dan Drs. Agus Supto Nugroho, M.Ed. TESOL (UNSOED) 1796

PENGUATAN TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS PENGELOLAAN ZAKAT MELALUI PENGEMBANGAN MODEL *E-GOVERNANCE* PADA ORGANISASI PENGELOLA ZAKAT DI KABUPATEN BANYUMAS Oleh Puji Lestari, Umi Pratiwi, dan Permata Ulfah (UNSOED) 1815

MEMBANGUN BUDAYA HUKUM PROGRESIF UNTUK PENERAPAN KEADILAN RESTORATIF DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK Oleh Setya Wahyudi



(UNSOED)	1823
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DALAM REVITALISASI PANGAN LOKAL PADA TRADISI NYUMBANG SEBAGAI UPAYA REVITALISASI PERTANIAN Oleh Dr. Ign. Suksmadi Sutoyo, M.Si., Dr. Soetji Lestari, M.Si., Drs. Jarot Santoso, M.S., Drs.Tri Sugiarto, M.Si., Dr. Joko Santoso, M.Si., Drs. Nalfaridas B., M.Hum., Dra. Rin Rostikawati, M.Si. (UNSOED)	1834
PENGEMBANGAN MODEL PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO. 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA DI KABUPATEN BANYUMAS Oleh Kadar Pamuji, S.H.,M.H, Abdul Aziz Ns, SH.,MM.,MH , Supriyanto,SH.,MH , Satrio Saptohadi, SH.,MH , Tenan, Haryanto, SH.,MH (UNSOED).....	1844
MODEL PENGEMBANGAN DESA PEDULI BURUH MIGRAN MELALUI TEKNOLOGI INTERNET Oleh Tyas Retno Wulan, Wita Ramadhanti, Sri Wijayanti, Dalhar Shodiq (UNSOED)	1855
<i>HOSPITALITY</i> SEBAGAI ELEMEN KOMUNIKASI DALAM MEMBANGUN KEMITRAAN ANTARLEMBAGA Oleh Wisnu Widjanarko & Nana Sutikna (UNSOED)	1862
ANALISIS POTENSI DAN KESIAPAN KABUPATEN BANYUMAS DALAM KERJASAMA INTERNASIONAL MELALUI MODEL <i>SISTER CITY</i> Oleh Arif Darmawan, S.IP, M.Si., Muhammad Yamin, S.IP., M.Si, Ayusia Sabhita Kusuma, S.IP., M.Soc.Sc., Elpeni Fitrah, S.Sos., MA., Soni Martin Anwar, S.IP., MA (UNSOED).....	1870
SASTRA DAN PORNOGRAFI: SEBUAH STUDI PEMBACA SASTRA TERHADAP CERITA PENDEK "THE BIRTHDAY TREAT" KARANGAN BRANDY RUSSELL DIAMBIL DARI KUMPULAN CERITA PENDEK <i>LOVE AND LUST IN SINGAPORE</i> KARYA GOODWIN DKK Oleh Ririn Kurnia Trisnawati, MA Mia Fitria Agustina, MA (UNSOED)	1882
Pemetaan bahasa di Kabupaten Brebes dan Cilacap Oleh Siti Junawaroh, Etin Pujihastuti Imam Suhardi (UNSOED)	1894
Program Pemulihan Ekonomi Masyarakat Pasca Bencana Erupsi Gunung Merapi di Kabupaten Klaten Jawa Tengah Oleh C. Herutomo, S. Bektu Istiyanto (UNSOED).....	1907
SISTEM PENYELESAIAN SENGKETA HUKUM BERASASKAN PANCASILA BERBASIS KEARIFAN LOKAL Oleh Drs. Muhammad Taufiq, M.H; Sarsiti, S.H, M.H; Rindha Widyaningsih, S.Fil, M.A (UNSOED)	1917
DEBIROKRATISASI OTONOMI DESA DALAM PERCEPATAN PEMBANGUNAN DESA PINGGIRAN PERKOTAAN Oleh Pawrtha Dharma, Sapparso, Tobirin, SH. Suseno (UNSOED)	1929
ANALISIS PROSES PENERIMAAN SISTEM INFORMASI KEUANGAN DAERAH MENGGUNAKAN <i>TECHNOLOGY ACCEPTANCE MODEL</i> DENGAN BUDAYA	

SEBAGAI VARIABEL PEMODERASI (STUDI PADA SKPD DI KABUPATEN BANYUMAS) Oleh Ratu Ayu Sri Wulandari MA, Permata Ulfah, Umi Pratiwi (UNSOED) 1941

KETERLIBATAN "PIHAK KETIGA" DALAM PROSES PERUMUSAN KEBIJAKAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI TINGKAT KABUPATEN Oleh Sukarso, Andi Antono, Niken Paramarti D, dan Rahmad Santosa (UNSOED) 1955

"KELEMBAGAAN KSM PNPM MANDIRI PERDESAAN DALAM MENINGKATKAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN MENUJU KEMANDIRIAN EKONOMI PASCA PROGRAM" Oleh Dijan Rahajuni, Suprpto, Rusmusi IMP (UNSOED) 1975

Perlindungan Hukum Wakaf Tunai Pada Tabung Wakaf Indonesia dompet Dhuafa Jakarta Siti Muflichah, S.H.,M.H (UNSOED) 2000

TINGKAT MODAL INTELEKTUAL PETERNAK DOMBA DI KABUPATEN BANJARNEGARA Oleh Moch.Sugiarto, Syarifudin Nur, dan Oentoeng Edy Djatmiko (UNSOED) 2010

Penerapan Pancasila Sebagai Sumber Hukum Formil Putusan Hakim Indonesia Oleh Pramono Suko Legowo (UNSOED) 2020

PENERAPAN TEKNOLOGI BIOFLOK PADA BUDIDAYA IKAN NILA Oleh Purnama Sukardi, Petrus Hary Tjahja, Taufik Budhi Pramono (UNSOED)..... 2032

PERAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN/KEAGAMAAN DALAM MEWUJUDKAN *ACCESS TO JUSTICE* PADA RAKYAT MISKIN Oleh Agus Raharjo, Angkasa, dan Rahadi Wasi Bintoro (UNSOED)..... 2039

Optimalisasi Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Dalam Upaya menuju Indonesia Bebas Korupsi Oleh Hibnu Nugroho, Agus Raharjo, Pranoto (UNSOED) 2060

PENERAPAN ASAS PEMBUKTIAN TERBALIK DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI di KEJAKSAAN TINGGI JAWA TENGAH Oleh Prof. Dr. Hibnu Nugroho, S.H..M.H (UNSOED)..... 2070

Penyidikan Tindak Pidana Pencucian Uang sebagai Upaya Percepatan Penarikan Asset Koruptor Oleh Hibnu Nugroho; Budiyo; Pranoto (UNSOED) 2082

BIDANG VII

PEMBERDAYAAN WARGA RETARDASI MENTAL KAMPUNG SIDOHARJO JAMBON PONOROGO MELALUI MODEL ASANTI EMOTAN Oleh Muhammad Hanif dan Dian Ratnaningtyas Afifah (UNSOED) 2096

Prosiding Seminar Nasional

"Pengembangan Sumber Daya Perdesaan dan Kearifan Lokal Berkelanjutan V" 19-20

November 2015

Purwokerto

Respons sekolah terhadap anak yang berkonflik dengan hukum (Studi tentang Sikap dan Pendisiplinan Sekolah terhadap Siswanya yang Berkonflik dengan Hukum)

Oleh:

Tri Wuryaningsih¹, Ratna Dewi², FX. Wardiyono³

Jurusan Sosiologi FISIP UNSOED

Triwury@yahoo.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menjelaskan respons sekolah terhadap siswanya yang berkonflik dengan hukum. Temuan dalam penelitian ini adalah bahwa sekolah yang direpresentasikan oleh para guru belum memahami hak-hak dasar anak sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Perlindungan Anak karena tidak satu pun dari guru tersebut pernah membaca undang-undang itu. Namun demikian, para guru tersebut menyatakan bahwa anak harus mendapatkan hak atas pendidikan. Sekolah menganggap bahwa anak yang berkonflik dengan hukum tersebut disebabkan lemahnya pengawasan orang tua dan lingkungan yang buruk. Terhadap anak-anak tersebut, sebagian sekolah mengambil tindakan pendisiplinan dengan cara mengeluarkan mereka dari sekolah. Alasannya, telah mencemarkan nama sekolah dan berpotensi menularkan kenakalan terhadap anak yang lain. Beberapa sekolah mengambil keputusan untuk tetap memberi kesempatan pada anak tersebut untuk bersekolah dengan jaminan komitmen orang tua untuk melakukan pengawasan secara lebih ketat, dan beberapa sekolah lainnya tetap memberi kesempatan anak bersekolah dengan cara memberikan perhatian khusus dan meningkatkan intensitas komunikasi dengan orang tuanya.

Kata kunci: anak berkonflik dengan hukum, respons, sekolah, pendisiplinan

ABSTRACT

This research aims to analyze and explain schools response toward their children in conflict the law. The findings show that schools represented by the teachers do not comprehend the basic rights of children included in Children Protection Act since none of

Prosiding Seminar Nasional

"Pengembangan Sumber Daya Perdesaan dan Kearifan Lokal Berkelanjutan V" 19-20 November 2015

Purwokerto

them have read it. Nevertheless, they stated that the students must obtain their right for education. The schools claimed that the the children in conflict with the law are possibly caused by poor supervision of parents and environment as well. Towards those students, the schools considered that they violate the school's disciplinary enforcement; consequently, they are dismissed from the school. The school said that they have defamed the school's reputation as well as tend to bring bad impact on other students. Some schools, however, allow them to stay studying at school by demanding strong commitment of their parents to keep their eyes on them. Meanwhile, some others allow them to study with highly particular attention and more intense communication with their parents.

Keywords: *children in conflict with the law, response, school, disciplinary enforcement*

PENDAHULUAN

Anak yang berkonflik dengan hukum (ABH) dalam istilah internasional disebut dengan *children in conflict with the law*, merupakan istilah yang digunakan terhadap anak yang disangka, didakwa maupun dipidana dalam masalah hukum. Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) melaporkan bahwa hingga akhir 2011 terdapat sebanyak 7.000 lebih ABH disidang di pengadilan, dan 90 persen diantaranya diproses pidana dan harus masuk lapas anak (Kompas, 20 Januari 2012). Sementara itu, berdasarkan laporan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, jumlah anak nakal atau anak pelaku tindak pidana di seluruh Indonesia pada tahun 2012 mencapai sebanyak 5.358 anak (Profil Anak Indonesia 2013).

Dalam Konvensi Hak Anak, ABH dikategorikan sebagai anak dalam kelompok rentan (*vulnerable groups*) yang membutuhkan perlindungan khusus (*children in need of special protection*). Hal ini disebabkan ABH rentan menjadi korban tindak kekerasan, baik fisik maupun psikis oleh aparat penegak hukum manakala ia ditangkap dan ditahan. Kematian seorang anak di tahanan kepolisian (Tulungagung dan Surabaya) dan dua anak kakak beradik 14 tahun dan 17 tahun yang meninggal di tahanan kepolisian sektor (Polsek) Sijunjung Sumatera Barat, serta anak yang menemukan sandal jepit dipukuli oleh anggota brimob dan dinyatakan bersalah melakukan pencurian di Palu (Kompas, 20 Januari 2012), merupakan bukti masih adanya kekerasan yang dialami oleh ABH. Kerentanan ABH tersebut telah mendorong pemerintah Indonesia untuk melakukan revisi atas peraturan perundang-undangan yang ada. Jika pada UU No. 3 Tahun 1977 tentang Pengadilan Anak

Prosiding Seminar Nasional

"Pengembangan Sumber Daya Perdesaan dan Kearifan Lokal Berkelanjutan V" 19-20 November 2015

Purwokerto

belum secara tegas mengatur tentang mekanisme keadilan restoratif bagi ABH, namun pada Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak telah secara tegas mengamanahkannya. Pasal 5 ayat (1) menyebutkan: Sistem Peradilan Pidana Anak wajib mengutamakan pendekatan keadilan restoratif. Selanjutnya, dalam Pasal 5 ayat (3) disebutkan bahwa dalam sistem peradilan pidana anak yang mengutamakan pendekatan keadilan restoratif, wajib diupayakan *diversi*.

Berdasarkan data yang dilaporkan Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Korban Kekerasan Berbasis Gender dan Anak (PPT PKBGA) Kabupaten Banyumas bahwa jumlah ABH pada tahun 2012 sebanyak 39 orang, pada tahun 2013 sebanyak 32 orang dan meningkat menjadi 51 orang pada tahun 2014. Sebagian besar kasus ABH telah diupayakan melalui mekanisme *diversi* untuk menjauhkan anak dari proses peradilan formal dan berakhir dengan pemenjaraan. *Diversi* dilakukan demi kepentingan terbaik anak, agar kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak-anak tersebut akan lebih optimal. Namun demikian, harapan ini akan dapat dicapai jika upaya tersebut juga ditindak lanjuti oleh pihak-pihak terkait lainnya. Sebagaimana dilaporkan oleh PPT PKBGA Kabupaten Banyumas, bahwa sebagian besar ABH sebagaimana dilaporkan di atas adalah berstatus sebagai pelajar. Berikut ditampilkan data mengenai hal tersebut.

Tabel 1. Jumlah ABH dirinci menurut status pekerjaannya di Kabupaten Banyumas Tahun 2012 – 2014

No.	Tindak Lanjut	Tahun/Jumlah		
		2012	2013	2014
1.	Pelajar	22	19	36
2.	Buruh/swasta	5	3	9
3.	Pengamen	1	1	-
4.	Tidak bekerja	11	9	6
Jumlah		39	32	51

Sumber: PPT PKBGA Kabupaten Banyumas

Demi mengedepankan kepentingan terbaik bagi anak dan untuk menjamin tumbuh kembang anak yang optimal, maka ABH terutama bagi yang masih sekolah harus dipastikan bahwa mereka tetap mendapatkan akses untuk melanjutkan sekolahnya. Namun demikian, hal ini akan sangat bergantung pada respons sekolah terhadap anak-anak tersebut. Sekolah maupun guru masih memberikan stigma bagi anak-anak yang menjalani

Prosiding Seminar Nasional

"Pengembangan Sumber Daya Perdesaan dan Kearifan Lokal Berkelanjutan V" 19-20 November 2015

Purwokerto

proses peradilan. Sehingga sejumlah sekolah, terutama sekolah favorit lebih mengutamakan reputasi sekolah daripada mempertimbangkan kepentingan anak yang berkonflik dengan hukum. Mengeluarkan anak dari sekolah atau meminta anak pindah ke sekolah lain merupakan langkah sekolah dalam mencegah kenakalan di lingkungan sekolah (UNICEF, 2009). Pada titik inilah, kajian mengenai bagaimanakah respons sekolah terhadap siswanya yang berkonflik dengan hukum di Kabupaten Banyumas sangat penting untuk dikaji. Dalam rangka mengetahui respons sekolah tersebut, penelitian ini difokuskan untuk mengkaji dan menjelaskan: 1) pemahaman sekolah terhadap hak-hak anak; 2) pandangan sekolah terhadap anak (siswa) yang berkonflik dengan hukum, dan 3) sikap dan tindakan pendisiplinan yang dilakukan sekolah terhadap anak (siswa) yang berkonflik dengan hukum

METODE PENELITIAN

Penelitian kualitatif dilakukan untuk mendapatkan informasi yang mendalam (Denzin dan Lincoln, 2009) tentang pemahaman sekolah terhadap hak-hak anak; pandangan sekolah terhadap anak (siswa) yang berkonflik dengan hukum, dan sikap dan tindakan pendisiplinan yang dilakukan sekolah terhadap anak (siswa) yang berkonflik dengan hukum. Informan dipilih dengan menggunakan teknik *purposive sampling*, yang terdiri dari guru bimbingan konseling dan kepala sekolah di beberapa sekolah SD/SMP/SMA/ sederajat, dimana siswanya pernah tercatat sebagai ABH di kantor kepolisian di wilayah Kabupaten Banyumas, polisi, ABH, dan relawan pendamping dari PPT PKBGA. Pengumpulan data dilakukan sejak Mei – awal September 2015 dengan cara *indept-interview* (Moleong, 1990), *focused group discussion* (FGD) dan dokumentasi. Data dianalisis dengan menggunakan analisis deskriptif kualitatif dengan model analisis interaktif yang dikembangkan oleh Miles dan Huberman (1988)

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pemahaman Sekolah terhadap Hak-Hak Anak

Schutz (1970) menjelaskan bahwa setiap individu berinteraksi dengan dunia dengan “bekal pengetahuan” yang terdiri atas konstruk-konstruk dan kategori-kategori “umum”. Bekal pengetahuan adalah satu-satunya sumber yang memungkinkan setiap individu untuk menginterpretasi pengalaman, memahami maksud dan motivasi individu lain, memperoleh pemahaman intersubjektif dan pada akhirnya mengupayakan tindakan. Mendasarkan pada

Prosiding Seminar Nasional

"Pengembangan Sumber Daya Perdesaan dan Kearifan Lokal Berkelanjutan V" 19-20 November 2015

Purwokerto

pemikiran Schutz tersebut dapat dijelaskan bahwa pemahaman guru terhadap anak dengan segala aspeknya (termasuk hak-hak anak) akan mempengaruhi cara mereka membangun relasi dan komunikasi dengan anak, serta cara bertindak dan mengambil keputusan untuk anak.

Hak Anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh Orang Tua, Keluarga, masyarakat, negara, pemerintah, dan pemerintah daerah²⁸. Adapun hak dasar anak meliputi hak hidup, hak tumbuh kembang, hak perlindungan dan hak partisipasi²⁹. Keempat hak dasar anak tersebut dijabarkan ke dalam 5 kluster hak anak, yaitu 1) hak sipil dan kemerdekaan; 2) hak atas lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif; 3) hak atas kesehatan dan kesejahteraan dasar; 4) hak atas pendidikan, waktu luang dan kegiatan budaya; 5) hak untuk mendapatkan perlindungan khusus (Konvensi Hak Anak). Dalam penelitian ini terungkap bahwa pengetahuan dan pemahaman para guru tentang hak dasar anak masih sangat minim, sebagaimana disampaikan oleh beberapa informan berikut ini:

".... anak itu harus mendapatkan kasih sayang.." (Ibu Fa)

".....anak berhak mendapatkan pendidikan.." (Ibu NH)

".....anak walau anak itu nakal harus dilindungi.." (Bp. Pur)

Selanjutnya, ketika ditanya siapa yang semestinya bertanggung jawab untuk memenuhi hak anak tersebut, semuanya menyatakan bahwa yang pertama dan paling utama bertanggung jawab adalah orang tua. Berikut penuturan para informan:

".....yang paling bertanggung jawab untuk memenuhi hak anak ya orang tua..." (Bp. TBS)

"....anak itu kan waktunya lebih banyak di rumah, di sekolah hanya beberapa jam. Yang paling utama memenuhi hak anak ya semestinya orang tua.." (Ibu Kr)

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa para guru belum memahami jika sejatinya tanggung jawab pemenuhan hak anak adalah menjadi tanggung jawab bersama (*collective responsibility*) sebagaimana amanah undang-undang. Akibatnya, kepedulian dan kesadaran

²⁸ Angka 12, Pasal 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, sebagai perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

²⁹ Pasal 4 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, sebagai perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Prosiding Seminar Nasional

"Pengembangan Sumber Daya Perdesaan dan Kearifan Lokal Berkelanjutan V" 19-20 November 2015

Purwokerto

guru terhadap kasus-kasus pelanggaran hak anak juga rendah. Sebagai contoh, guru atau sekolah lebih mengedepankan hukuman bagi siswa yang terpaksa mencuri daripada mencari solusi. Dalam banyak kasus, siswa tersebut terpaksa mencuri karena telah ditelantarkan oleh orang tuanya, sementara setiap hari mereka harus melihat teman-temannya jajan di kantin sekolah. Kasus tersebut semata-mata dilihat sebagai kesalahan orang tua, sehingga sekolah tidak perlu merasa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukan oleh siswanya.

Dalam penelitian ini juga terungkap bahwa tidak satu pun guru yang menjadi informan pernah membaca undang-undang dan peraturan lainnya terkait perlindungan anak. Mereka juga menyatakan belum pernah mengikuti pelatihan atau sosialisasi mengenai KHA. Dari 4.389 orang guru yang ada di tingkat Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP), hingga pertengahan tahun 2015 baru 240 orang guru (5,47%) yang pernah mengikuti pelatihan tentang Konvensi Hak Anak³⁰.

B. Pandangan Sekolah terhadap Anak (Siswa) yang Berkonflik dengan Hukum

Salah seorang penganut pemikiran Mead, Herbert Blumer menjelaskan bahwa manusia bertindak (*act*) terhadap sesuatu (*thing*) atas dasar makna (*meaning*) yang dipunyai sesuatu tersebut baginya. Makna yang dipunyai tersebut muncul dari interaksi sosial di antara dan antarindividu. Makna-makna itu ditetapkan dan dimodifikasi melalui suatu proses interpretatif. Makna-makna digunakan dan direvisi sebagai alat yang menuntun dan membentuk tindakan (*dalam* Schwandt, 1997). Melalui pemikiran Blumer ini dapat dijelaskan bahwa tindakan sekolah (guru) terhadap siswa yang berkonflik dengan hukum sangat bergantung dari bagaimana guru memandang dan memberi makna terhadap siswa tersebut. Pengetahuan (*stock of knowledge*) yang dimiliki para guru tentang anak dan hak-haknya turut membentuk bagaimana guru memberi makna terhadap anak tersebut.

Para guru menyatakan bahwa ABH disebabkan oleh kurangnya kasih sayang dan pengawasan dari orang tua, salah dalam memilih teman, dan lingkungan yang buruk. Berikut penuturan para informan:

"...kenapa anak-anak itu bisa seperti itu, ya umumnya karena kurangnya kasih sayang dari orang tua. Orang tua terlalu sibuk dan kurang melakukan pengawasan..." (Ibu SA)

³⁰ Wawancara dengan Kasubid Perlindungan Anak, Bapermas PKB Kabupaten Banyumas, 4 September 2015

Prosiding Seminar Nasional

"Pengembangan Sumber Daya Perdesaan dan Kearifan Lokal Berkelanjutan V" 19-20
November 2015
Purwokerto

"....mereka itu salah dalam memilih teman dan bergaul, sehingga ya terpengaruh oleh teman-temannya yang tidak baik..." (Bp. Pur)

"...anak-anak itu tinggal di lingkungan yang kurang baik. Pemudanya banyak yang menganggur, suka mabuk-mabukan, nongrong-nongkrong sampai malam..akhirnya ya anak itu ikut-ikut.. (Ibu NH)

Keluarga dan lingkungan yang buruk memang turut andil dalam membentuk perilaku yang menyimpang pada diri anak-anak dan remaja. keluarga yang patologis selalu membuahakan masalah psikologis, konflik terbuka dan tertutup, serta menjadi penyebab utama timbulnya *juvenile delinquency* (Kartono, 1992). Menurut Rosenbaum, Moran, Chang & Pettit, terganggunya atau ketiadaan penerapan pemberian dukungan keluarga dan praktek manajemen oleh orang tua secara konsisten berhubungan dengan tingkah laku antisosial oleh anak-anak dan remaja (*dalam* Kurniasari, 2009). Penyimpangan dipelajari melalui proses alih budaya (*cultural transmission*). Melalui proses belajar ini, seseorang mempelajari suatu *deviant subculture* – suatu subkebudayaan menyimpang (Sutherland, *dalam* Clinard, 1963).

Para guru tidak menyadari bahwa sesungguhnya sekolah secara perlahan telah melakukan apa yang disebut dengan kekerasan simbolik (Bourdieu & Passeron, 1997). Sekolah mensosialisasikan habitus-habitus atau budaya kelas atas secara terus-menerus dengan berbagai cara. Materi dan buku-buku pelajaran banyak menyajikan dan menggambarkan budaya kelas atas. Kebiasaan-kebiasaan siswa dari kelas atas setiap hari diajarkan di sekolah, seperti pesta ulang tahun, kendaraan bermotor, les privat, dll. Dalam pemikiran Merton, bahwa struktur sosial semacam itu menghasilkan tekanan ke arah *anomie (strain toward anomie)* dan perilaku menyimpang (*dalam* Sunarto, 1998). Akibatnya, anak dari kelas bawah harus mencuri uang agar bisa membeli hadiah dan datang ke pesta ulang tahun temannya. Anak tidak mau sekolah jika tidak dibelikan motor oleh orang tuanya, dan lain sebagainya.

Berbagai kajian tersebut menunjukkan bahwa ABH adalah produk dari lingkungan (keluarga, masyarakat, sekolah) dan kebijakan yang tidak ramah anak. Anak-anak tersebut semestinya tidak semata-mata dipandang sebagai pelaku kejahatan, lebih dari itu mereka sesungguhnya adalah korban. Cara pandang guru yang menempatkan ABH sebagai korban,

Prosiding Seminar Nasional

"Pengembangan Sumber Daya Perdesaan dan Kearifan Lokal Berkelanjutan V" 19-20 November 2015

Purwokerto

akan mendorong mereka untuk lebih berpihak pada anak. Berikut penuturan guru terkait hal tersebut:

"...anak-anak harusnya tidak perlu dilaporkan ke Polsek. Mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Mereka tidak mengerti kalau mengambil skrup (baut) di bantalan rel kereta api itu bisa membahayakan kereta api dan penumpangnya. Pihak KAI juga tidak pernah mensosialisasikan tentang hal itu. Anak-anak itu Cuma iseng. Barangnya juga masih di simpan di tas untuk mainan, tidak sengaja mencurinya untuk dijual..." (Ibu NH)

Sebaliknya, guru yang memosisikan ABH semata-mata sebagai pelaku kejahatan cenderung bersikap menghukum dan tidak membela kepentingan terbaik anak. Salah seorang guru bernama Bp.Wr menjelaskan:

"...ketika anak pertama kali masuk ke sekolah kami, sejak awal sudah diberitahu tentang tata tertib sekolah yang harus dipatuhi oleh seluruh siswa. Jadi setiap siswa sudah tahu setiap point pelanggaran dan apa sanksinya. Hal itu untuk mengantisipasi supaya sejak awal anak tidak melakukan pelanggaran terhadap tata tertib sekolah. Jika ada siswa ada yang melanggar ya tahu bagaimana konsekuensinya..."

Proses tumbuh kembang anak banyak dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik biologis, psikis, sosial, ekonomi maupun kultural, Sehingga, dalam perkembangannya tidak semua anak tumbuh dan berperilaku sesuai dengan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat. Dalam hal ini, maka sekolah dituntut untuk menyediakan layanan pendidikan pada satuan pendidikan yang tidak hanya mengandalkan layanan pembelajaran mata pelajaran/bidang studi dan manajemen saja, tetapi juga layanan khusus yang bersifat psiko-educatif melalui layanan bimbingan dan konseling³¹.

C. Sikap dan Tindakan Pendisiplinan yang Dilakukan Sekolah terhadap Anak (Siswa) yang Berkonflik dengan Hukum

Menurut Foucault, disiplin merupakan konsep kunci untuk memahami teknik kekuasaan. Teknik kekuasaan mau membidik kepatuhan, dan kepatuhan itu mempunyai

³¹ Lampiran Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 111 Tahun 2014 tentang Bimbingan dan Konseling pada Pendidikan Dasar dan Menengah

Prosiding Seminar Nasional

"Pengembangan Sumber Daya Perdesaan dan Kearifan Lokal Berkelanjutan V" 19-20 November 2015

Purwokerto

makna kongkrit. Bagaimana secara riil dibentuk subyek-subyek yang patuh (Haryatmoko, 2014). Martono (2014) menjelaskan, mekanisme pendisiplinan yang dilakukan oleh sekolah antara lain melalui standarisasi perilaku siswa yang diwujudkan dalam bentuk tata tertib sekolah. Melalui tata tertib ini sekolah dapat dengan mudah mengklasifikasikan "mana siswa yang disiplin dan mana yang tidak disiplin", mana siswa yang patuh, mana yang membangkang, mana siswa yang layak mendapat pujian, dan mana siswa yang layak mendapat hukuman. Melalui tata tertib sekolah, semua warga sekolah (guru, siswa, orang tua siswa) diarahkan pada suatu definisi yang sama terhadap ABH, yaitu siswa yang tidak disiplin, membangkang dan layak untuk mendapatkan hukuman. Terkait dengan hal tersebut, sikap dan tindakan pendisiplinan yang dilakukan sekolah terhadap ABH adalah:

Pertama, sebagian sekolah mengambil tindakan pendisiplinan dengan cara mengeluarkan mereka dari sekolah. Alasannya, telah mencemarkan nama sekolah dan berpotensi menularkan kenakalan terhadap anak yang lain. Berikut penuturan mereka:

"...tindakan anak tsb sudah mencemarkan nama sekolah. Siswa yang lain sudah pada tahu. Bahkan wartawan juga sudah ada yang datang menanyakan hal itu. Kalau tidak kami keluarkan, akan menimbulkan preseden buruk, sekolah dianggap tidak tegas.." (Bp. TBS)

".....kalau kami tidak mengeluarkan, kami khawatir perilaku buruknya akan menular pada siswa yang lain. Tidak hanya guru, tapi orang tua siswa juga takut anaknya akan terpengaruh negatif. Sehingga sekolah juga ditekan oleh orang tua siswa untuk mengeluarkan anak tsb dari sekolah ini.." (Ibu Id)

Kedua, beberapa sekolah mengambil keputusan untuk tetap memberi kesempatan pada anak tersebut untuk bersekolah dengan jaminan komitmen orang tua untuk melakukan pengawasan secara lebih ketat. Salah seorang guru mengungkapkan:

"...melalui rapat yang melibatkan guru BK, guru kelas, guru kesiswaan dan kepala sekolah, kami memutuskan untuk memberi kesempatan anak itu untuk sekolah tetapi harus ada jaminan dari orang tuanya untuk melakukan pengawasan lebih ketat, orang tua harus membuat surat pernyataan di atas meterai.." (Ibu NH)

Ketiga, beberapa sekolah lainnya tetap memberi kesempatan anak bersekolah dengan cara memberikan perhatian khusus dan meningkatkan intensitas komunikasi dengan orang tuanya. Berikut penuturan salah seorang guru terkait hal tersebut:

Prosiding Seminar Nasional

"Pengembangan Sumber Daya Perdesaan dan Kearifan Lokal Berkelanjutan V" 19-20 November 2015

Purwokerto

"...anak yang bermasalah dengan hukum itu pada dasarnya memiliki masalah tertentu dalam keluarganya. Sehingga kami perlu memberikan perhatian khusus terhadap anak tersebut. Mereka sesungguhnya hanya butuh orang lain lebih perhatian dan menyayanginya. Kami juga bekerjasama dengan orang tuanya dan sering menjalin komunikasi untuk melihat perilaku anak itu ketika di rumah.." (Ibu Fa).

"....Siswa kami pernah dilaporkan ke Polisi karena terlibat tindak pencurian motor. Kami mencoba mendalami alasan anak tersebut mencuri motor dan bagaimana latar belakang keluarganya. Kami tidak langsung menghukum apalagi mengeluarkan anak dari sekolah. anak tetap kami minta untuk sekolah.." (Bp. Im)

Mengeluarkan anak dari sekolah menunjukkan bahwa sekolah lebih mengedepankan citra sekolah dari pada berpihak pada kepentingan terbaik anak. Sekolah seharusnya menjadi wahana untuk menciptakan keadilan sosial, wahana untuk memanusiakan manusia, serta wahana untuk pembebasan manusia. Pendidikan yang membebaskan, memberdayakan semua orang menurut bakat dan keterbatasannya, sehingga menjadi orang realis dan kreatif (Wahono, 2001).

KESIMPULAN

Respons sekolah terhadap anak (siswa) yang berkonflik dengan hukum ditunjukkan melalui sikap dan tindakan pendisiplinan yang diambil. *Pertama*, sebagian sekolah mengambil tindakan pendisiplinan dengan cara mengeluarkan mereka dari sekolah. Alasannya, telah mencemarkan nama sekolah dan berpotensi menularkan kenakalan terhadap anak yang lain. *Kedua*, beberapa sekolah mengambil keputusan untuk tetap memberi kesempatan pada anak tersebut untuk bersekolah dengan jaminan komitmen orang tua untuk melakukan pengawasan secara lebih ketat. *Ketiga*, beberapa sekolah lainnya tetap memberi kesempatan anak bersekolah dengan cara memberikan perhatian khusus dan meningkatkan intensitas komunikasi dengan orang tuanya.

Sikap dan tindakan pendisiplinan yang tidak berpihak pada kepentingan terbaik anak disebabkan oleh minimnya pengetahuan dan pemahaman guru terhadap hak-hak anak. Oleh karenanya, kedepan perlu terus diupayakan berbagai program penguatan akan KHA bagi para guru di sekolah. Harapannya, akan terwujud sekolah yang ramah anak.

Prosiding Seminar Nasional

"Pengembangan Sumber Daya Perdesaan dan Kearifan Lokal Berkelanjutan V" 19-20
November 2015
Purwokerto

DAFTAR PUSTAKA

- Bourdieu, P., & Passeron, J.C. 1997. *Reproduction in Education, Society, and Culture*. SAGE Publications. London
- Clinard, Marshall B., 1963. *Sociology of Deviant Behavior*. Holt, Rinehart, and Winston, Inc. USA
- Denzin, Norman K. & Lincoln, Yvonna S. (Editors). 2009. *Handbook of Qualitative Research*. Terjemahan Dariyatno, dkk., Pustaka Pelajar. Yogyakarta
- Haryatmoko. 2014. *Kekuasaan Melahirkan Anti-Kekuasaan: Menelanjangi Mekanisme dan Teknik Kekuasaan Bersama Foucault*. Makalah Lokakarya Pemikiran Foucault, Kajian Budaya Media. Sekolah Pascasarjana UGM Yogyakarta
- Kartono, Kartini, 1992. *Patologi Sosial 2: Kenakalan Remaja*. Cetakan kedua. Rajawali. Jakarta
- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI. 2013. *Profil Anak Indonesia 2013*. Jakarta
- Kompas. 2012. Saat 90 Persen Masuk ke Lapas. Rubrik Fokus: Anak dan Hukum, 20 Januari 2012. Jakarta
- Kurniasari, Alit, dkk., 2009. *Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Anak di Panti Sosial Marsudi Putra (PSMP): Evaluasi Program Penanganan Anak Nakal*. Cetakan 1 P3KS Press, Jakarta
- Martono, Nanang. 2014. *Dominasi Kekuasaan dalam Pendidikan: Tesis Bourdieu dan Foucault tentang Pendidikan*. Jurnal Interaksi Vol.8 No. 1. hal 28 - 39
- Miles, B. Matthew dan A. Michael Huberman, 1988, *Qualitative Data Analysis: A Sourcebook of New Methods*, Seventh Printing, Sage Publications, Beverly Hills-London-New Delhi
- Moleong, Lexy J., 1990. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. PT Remaja Rosdakarya. Bandung
- Schutz, Alfred. 1970. *On Phenomenology and Social Relations*. Chicago. University of Chicago Press
- Schwandt, Thomas A. *Pendekatan Konstruktivis-Interpretivis dalam Penelitian Manusia, dalam* Denzin, Norman K. & Lincoln, Yvonna S. (Editors). 2009. *Handbook of Qualitative Research*. Terjemahan Dariyatno, dkk., Pustaka Pelajar. Yogyakarta
- Sunarto, Kamanto. 1998. *Pengantar Sosiologi*. Cetakan ke-2, Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Jakarta

Prosiding Seminar Nasional

*"Pengembangan Sumber Daya Perdesaan dan Kearifan Lokal Berkelanjutan V" 19-20
November 2015*
Purwokerto

Unicef dan Pusat Kajian Kriminolog FISIP Universitas Indonesia. 2009. *Analisis Situasi Anak yang Berhadapan dengan Hukum di Indonesia*. Jakarta

Wahono, Francis. 2001. *Kapitalisme Pendidikan: Antara Kompetisi dan Keadilan*. Cetakan I. Insist Press-Cindelas-Pustaka Pelajar. Yogyakarta



**LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN**

Sertifikat

Diberikan kepada

Dra. Tri Wuryaningsih, M.Si

Sebagai

PEMAKALAH

SEMINAR NASIONAL

**PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PEDESAAN DAN
KEARIFAN LOKAL BERKELANJUTAN V**


Purwokerto 19 - 20 November 2015

Rektor,
UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN



Dr. Ir. Achmad Iqbal, M.Si.
NIP. 19580331 198702 1 001

Ketua,
LPPM UNSOED



Prof. Dr. Ir. Suwanto, M.S.
NIP. 19600505 198601 1 002

Ketua Panitia



Dr. Rawuh Edy Priyono, M.Si.
NIP. 19601229 198803 1 003